

SALINAN



**WALIKOTA BATU  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 32 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,  
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (8), Pasal 80 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batu.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat selain sekretaris desa.
15. Dusun adalah pembagian wilayah di tingkat desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa dan dibentuk berdasarkan adat-istiadat dan asal-usul desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah warga negara dan/atau penduduk desa setempat yang oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
18. Calon yang Berhak Dipilih adalah calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Musyawarah Desa pemilihan penjabat Kepala Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
21. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
22. Tahapan pemilihan adalah mekanisme secara bertahap dalam proses pemilihan Kepala Desa.
23. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat yang diangkat oleh Walikota atas usul camat sesuai aspirasi yang

berkembang di masyarakat untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diusulkan 1 (satu) kali lagi dalam masa jabatan 6 (enam) bulan.

24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya, serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikapnya.
29. Tahapan Pemilihan Kepala Desa adalah tahapan yang dimulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, sampai dengan penetapan.
30. Tata Tertib adalah tata tertib tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
31. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
32. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
33. Kampanye Pemilihan Kepala Desa adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35. Pengawas adalah pihak yang turut serta agar pemungutan suara berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DAN PANITIA PENGAWAS**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat**  
**Kota**

**Pasal 2**

Walikota membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang anggotanya terdiri dari unsur:

1. Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
  - b. Bagian Hukum.
2. Inspektorat;
3. Dinas Pendidikan;
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Camat.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat**  
**Desa**

**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa yang dipandang mampu, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. ketua, merangkap anggota;
  - b. wakil ketua, merangkap anggota;
  - c. sekretaris, merangkap anggota;
  - d. wakil sekretaris, merangkap anggota;
  - e. bendahara, merangkap anggota; dan
  - f. beberapa anggota dan/atau dibentuk beberapa seksi yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta bertanggungjawab kepada BPD.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota

panitia yang dipimpin oleh anggota yang tertua paling lama 1 (satu) hari setelah dilakukan pembentukan dan hasilnya dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (4) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.
- (5) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terdapat keluarga derajat 1 (satu) dan/atau suami/yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau tokoh masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Ketua RW/RT, dan tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan paling sedikit 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Penduduk desa setempat;
  - c. Berumur paling rendah 21 tahun;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. mempunyai integritas, jujur, dan adil;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

#### **Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya diambil sumpah.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua BPD secara bergantian.
- (3) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan oleh Panitia Pemilihan dalam acara pengambilan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi.

### **Pasal 6**

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang:

- a. memihak dan/atau menyuruh seseorang dan/atau sekelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memihak kepada salah satu calon Kepala Desa;
- b. merubah data pemilih dan/atau yang berhak dipilih; dan
- c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghambat pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberhentikan dari kepanitiaannya oleh BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan/atau diisi dengan Keputusan BPD tanpa mempengaruhi tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan.

## **Pasal 8**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan tata naskah kepanitiaan yang merupakan alat komunikasi dalam bentuk tertulis.
- (2) Tata naskah kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tata naskah persuratan dan stempel.
- (3) Bentuk naskah persuratan dan bentuk stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa**

## **Pasal 9**

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Walikota membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pengarah Walikota;
  - b. Penanggungjawab Wakil Walikota;
  - c. Ketua Sekretaris Daerah;
  - d. Wakil Ketua Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
  - e. Sekretaris 1 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  - f. Sekretaris 2 Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah;
  - g. Anggota:
    1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
    2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
    3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu;
    4. Camat;
    5. Kapolsek; dan
    6. Danramil.
- (3) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. melakukan fasilitasi teknis baik administrasi maupun yang lain pada setiap pentahapan pemilihan Kepala Desa;
- b. menghadiri acara pemungutan dan penghitungan suara;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;
- d. melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
- e. memberikan saran pertimbangan kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Walikota.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA**

### **Pasal 10**

Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antara lain:

- a. warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk desa setempat;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. foto copy kartu tanda penduduk yang berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun

- tetangga/rukun warga dan Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa yang menerangkan bahwa :
    - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana;
    - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter puskesmas setempat;
  - i. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - j. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian sektor setempat;
  - k. surat keterangan dari camat setempat perihal bakal calon tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS atau anggota TNI/Polri;
  - m. bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l juga melampirkan:
    - 1) Surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permintaan cuti dari perangkat desa disampaikan kepada Kepala Desa, dianggap yang bersangkutan mendapat ijin dari Kepala Desa);
    - 2) Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai perangkat desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa; dan
    - 3) Surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.
  - n. bagi Anggota BPD yang mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf l juga melampirkan surat ijin tertulis dari Walikota.

## **Pasal 11**

Disamping kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bakal calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. Membuat dan menyerahkan permohonan untuk menjadi Kepala Desa secara tertulis di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang ditujukan kepada ketua panitia pemilihan;
- b. Daftar riwayat hidup; dan
- c. Pas foto terbaru, ukuran 4 x 6 cm sejumlah yang ditentukan panitia pemilihan.

## **Pasal 12**

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan, serta pengumuman calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan dilengkapi surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi:
  - a. meneliti persyaratan administrasi dan identitas bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dituangkan dalam formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
  - b. meneliti hasil kelengkapan dan keabsahan administrasi, serta hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan;
  - c. mengumumkan kepada masyarakat perihal Berita Acara Penyaringan;
  - d. menetapkan calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Penyaringan dan masukan masyarakat; dan
  - e. menetapkan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dengan mengundang calon Kepala Desa untuk hadir.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN LAIN BILA CALON LEBIH DARI 5**  
**ORANG**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Kota melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan Tingkat Kota melakukan pemeringkatan bakal calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan bobot bakal calon Kepala Desa dengan nilai sebagai berikut:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
    - 1) bobot nilai 3 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 20 tahun;
    - 2) bobot nilai 2 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 10 tahun; dan
    - 3) bobot nilai 1 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan kurang dari 10 tahun.
  - b. tingkat pendidikan:
    - 1) bobot nilai 3 bakal calon Kepala Desa yang berpendidikan sarjana atau magister;
    - 2) bobot nilai 2 bakal calon Kepala Desa yang berpendidikan SMU atau sederajat; dan
    - 3) bobot nilai 1 bakal calon Kepala Desa yang berpendidikan SMP atau sederajat.
  - c. tingkat usia:
    - 1) bobot nilai 3 bakal calon Kepala Desa yang berusia 25 sampai 40 tahun;
    - 2) bobot nilai 2 bakal calon Kepala Desa yang berusia 41 sampai 55 tahun; dan
    - 3) bobot nilai 1 bakal calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 55 tahun.
- (4) Hasil pemeringkatan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUTAHIRAN, PENYUSUNAN DAN**  
**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH**

**Pasal 14**

Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan pemutahiran data pemilih dengan:

- a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih;
- b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan.
- c. mencoret pemilih yang telah meninggal.
- d. mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.

- e. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara.
- f. mencoret pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.
- g. mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
- h. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- i. mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
- j. mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

### **Pasal 15**

- (1) Pendaftaran, penyusunan, dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari yang didahului dengan pengumuman secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Hari dan tanggal mulai dan berakhirnya pendaftaran pemilih; dan
  - b. Persyaratan bagi penduduk untuk dapat didaftar sebagai pemilih.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di kantor Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat desa setempat.

### **Pasal 16**

- (1) Pendaftaran pemilih disusun dan dipisahkan pada setiap dusun.
- (2) Pengesahan Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan, serta daftar pemilih tetap disusun dan dipisahkan per dusun.
- (3) Dalam hal di desa hanya ada 1 (satu) dusun, pengesahan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan serta daftar pemilih tetap disusun dan dipisahkan per RT.

### **Pasal 17**

Tata cara pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:

- a. pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah sesuai dengan data pada Kartu Keluarga atau bukti lain yang sah;
- b. penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yang pada saat dilakukan kegiatan pendaftaran pemilih tidak berada ditempat tidak dibenarkan didaftar sebagai pemilih, namun apabila

yang bersangkutan sudah berada di tempat dan belum pernah didaftar sebelumnya dapat mendaftarkan sebagai pemilih kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum daftar pemilih tambahan disahkan;

- c. bagi penduduk desa yang telah didaftar diberikan tanda bukti pendaftaran;
- d. daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diumumkan di kantor desa dan ditempat lain yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat agar diketahui oleh masyarakat;
- e. pengumuman dan perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan selama 3 (tiga) hari;
- f. dalam hal terdapat penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun namanya belum terdaftar, yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri kepada panitia selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum daftar pemilih tambahan disahkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. dalam hal terdapat penduduk desa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun namanya terdaftar, maka setelah diteliti kebenarannya yang bersangkutan dicoret dari daftar pemilih dan yang bersangkutan diberitahu tentang pencoretan tersebut serta dibuatkan Berita Acara tersendiri;
- h. daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diadakan penelitian dan pembetulan ditetapkan dan disahkan menjadi daftar pemilih tetap yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan mengetahui Calon Kepala Desa dan Ketua BPD;
- i. bagi calon yang telah membubuhkan tanda tangan dalam daftar pemilih tetap menjadi bukti tertulis sudah menyetujui dan membenarkan nama-nama dan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tersebut dan apabila dikemudian hari ada calon yang mempermasalahkan daftar pemilih, maka hal ini tidak dapat membatalkan daftar pemilih yang sudah ditetapkan;
- j. daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam daftar

- pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”; dan
- k. daftar pemilih tetap yang sudah disahkan, digunakan sebagai dasar untuk membuat undangan kepada penduduk desa yang bersangkutan untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

**BAB VI**  
**BENTUK, JENIS UKURAN, BAHAN SURAT SUARA,**  
**KOTAK SUARA, BILIK SUARA DAN ALAT PENCOBLOS**  
**SERTA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan di tingkat desa menetapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam 1 (satu) lokasi dengan memperhatikan jumlah dusun.
- (3) Apabila di dalam desa terdapat 1 (satu) dusun, TPS disesuaikan dengan jumlah Rukun Tetangga.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bilik suara dan kotak suara serta kelengkapan lainnya.

**Pasal 19**

- (1) Lokasi TPS dapat menggunakan lapangan, kantor/balai desa termasuk halamannya, atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

**Pasal 20**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa menyediakan:
  - a. Papan pengumuman yang memuat foto dan nama calon Kepala Desa;
  - b. Surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagai surat suara yang sah;

- c. Kotak suara yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
  - d. Surat undangan, surat suara dan kotak suara dibedakan warna sesuai dengan jumlah dusun;
  - e. Bilik suara untuk melakukan pencoblosan atau pemberian suara;
  - f. Meja, bantalan, dan alat pencoblosan;
  - g. Tinta hitam sebagai bukti telah memberikan hak suara;
  - h. Papan tulis untuk penghitungan suara; dan
  - i. Blanko Berita Acara penghitungan [suara.
- (2) Penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah DPT ditambah cadangan 2,5% (dua koma lima perseratus).
  - (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas HVS warna berbeda minimal 70 gram dan foto calon berwarna dengan latar belakang putih.
  - (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ukuran kurang lebih 60 cm, panjang 40 cm dan lebar 40 cm dapat dibuat dari bahan kayu/triplek atau dari alumunium serta dilengkapi dengan kunci.
  - (5) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibuat dalam bentuk bilik tertutup atau bilik terbuka dan dibuat dari bahan kayu/triplek atau dari alumunium.
  - (6) Bilik suara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ukuran kurang lebih tinggi 200 cm, panjang 120 cm dan lebar 100 cm serta bagian depan ditutup kain dengan bagian bawah terbuka yang diatur sedemikian rupa sehingga kaki pemilih kelihatan dengan ukuran 50 cm dari dasar lantai tidak tertutup kain.
  - (7) Bilik suara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ukuran kurang lebih tinggi 60 cm, panjang 50 cm dan lebar 50 cm diletakkan di atas meja dengan ukuran menyesuaikan dan ditata sedemikian rupa sehingga pemilih dalam mencoblos tidak dapat dilihat oleh siapapun dan terjaga kerahasiaannya.
  - (8) Jumlah bilik disesuaikan dengan jumlah pemilih serta kondisi tempat pemungutan suara yang bersangkutan.
  - (9) Meja, bantalan, dan alat pencoblos di dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan ukuran meja menyesuaikan kebutuhan, bantalan ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm dan tinggi 5 cm sedangkan untuk alat pencoblos dibuat dari paku dan tali dengan ukuran panjang alat pencoblos (paku) 15 cm dan panjang tali 100 cm.

- (10) Tinta warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk menandai pemilih yang sudah melaksanakan pencoblosan dengan cara mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta dimaksud.
- (11) Panitia pemilihan Kepala Desa menyiapkan dan mendistribusikan kelengkapan pemilihan Kepala Desa untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS paling lama sebelum pemungutan suara dimulai.

## **BAB VII**

### **CALON KEPALA DESA DI LOKASI TPS**

#### **Pasal 21**

- (1) Calon Kepala Desa wajib hadir dalam rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tempat khusus yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa mempunyai hak pilih dan berhak mencoblos surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir dalam rapat pemilihan Kepala Desa karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter tetap sah sebagai calon yang berhak dipilih.
- (5) Calon yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengirimkan pas foto dalam ukuran minimal 20 R kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk dipasang pada lokasi tempat calon Kepala Desa yang disediakan oleh panitia pemilihan.

## **BAB VIII**

### **SUSUNAN ACARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN**

#### **Pasal 22**

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagai berikut:

1. Pembacaan keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
2. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
3. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.

4. Kata pelantikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
5. Penyetoran tanda jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
6. Pembacaan amanat walikota; dan
7. Pembacaan doa.

### **Pasal 23**

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih setelah penyetoran tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Monografi desa;
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. Rencana program yang akan datang;
  - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. Hambatan yang dihadapi; dan
  - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

## **BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA**

### **Pasal 24**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota, Provinsi, dan APBN.

## **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kota, Provinsi, dan APBN.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Ketentuan mengenai penghitungan suara dan pemberhentian kepala desa mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 10 Mei 2016

**WALIKOTA BATU,**  
**ttd**  
**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 10 Mei 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**  
**ttd**  
**WIDODO**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 32/E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA BATU**

**MUJI DWI LEKSONO,SH.MM**

Pembina TK.I (IV/b)  
NIP.19641010 198503 1 017